SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/109/KPTS/IV.01/2020

TENTANG

PANITIA PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan sebagai bentuk optimalisasi dan pengamanan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Susunan Panitia Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki tugas sebagai berikut:

a. penanggungjawab memiliki tugas mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah; dan
b. ketua memiliki tugas memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah.
c. sekretaris memiliki tugas:
    1. menyiapkan administrasi kegiatan;
    2. menyiapkan rapat dan notulen rapat;
    3. menyimpan dan mempersiapkan seluruh administrasi kegiatan; dan
    4. menyusun laporan kegiatan.
d. anggota memiliki tugas:
    1. melakukan pendataan milik daerah yang tidak digunakan dalam rangka menunjang tugas dan organisasi perangkat daerah; dan
    2. memberikan masukan dan pertimbangan kepada bupati atas barang milik daerah yang dapat dijadikan objek pemanfaatan.

KETIGA : Panitia sesuai dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/109/KPTS/IV.01/2020
TANGGAL : 17 Januari 2020

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten	Penanggung Jawab
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketua
3.	Kepala Bidang BMD BPKD	Sekretaris
4.	Sekretaris BPKD	Anggota
5.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum Setdakab	Anggota
7.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
8.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan BMD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Pengendalian BMD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
10.	Kepala Sub Bidang Inventarisasi BMD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
11.	Kepala Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
12.	2 orang staf BMD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS